



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK DEBITOR DAN PIHAK KREDITOR DALAM KASUS KEPAILITAN PT. NYONYA MENEER INDONESIA

Siti Hanna Kusumawati

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak debitor dan pihak kreditor dalam kasus kepailitan PT. Nyonya Meneer Indonesia. Perkara kepailitan suatu perusahaan merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi diantara debitor dan kreditor. Adanya berbagai permasalahan terkait pembayaran piutang membuat kasus kepailitan harus diselesaikan di Pengadilan Niaga, supaya bisa dihasilkan keputusan yang adil dan perlindungan hukum yang tepat bagi pihak kreditor maupun debitor. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan analisa yuridis-normatif, dimana penulisan ini didasarkan pada literatur-literatur dan berbagai sumber kepustakaan terkait. Perkara Kepailitan PT. Nyonya Meneer akhirnya dapat diselesaikan sesuai dengan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan jika pihak debitor maupun kreditor telah mendapatkan hak serta perlindungan hukum yang sesuai.

Kata Kunci : *Debitor; Kepailitan; Kreditor. ; PT. Nyonya Meneer.*

A. PENDAHULUAN

Berbagai kegiatan usaha yang ada di Indonesia ada yang baru saja berdiri, dan ada yang sudah memiliki nama besar. Dalam sebuah bisnis atau usaha mempertahankan suatu usaha itu sendiri bukanlah hal mudah, karena pendiri usaha harus mampu dan mengupayakan terjadinya peningkatan dalam sektor usahanya ditengah persaingan usaha yang semakin sengit. Salah satu contoh usaha di Indonesia yang sudah memiliki nama besar adalah perusahaan jamu PT. Nyonya Meneer. Produk jamu Ny. Meneer sudah sangat familiar bagi masyarakat Indonesia. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1919 yang awalnya merupakan ramuan jamu yang digunakan oleh Ny. Meneer untuk mengobati suaminya yang sakit hingga akhirnya sembuh. Akhirnya Ny. Meneer memutuskan untuk menjual produknya dengan tujuan awal untuk menolong masyarakat disekitarnya. Akhirnya Nyonya Meneer berusaha untuk mengembangkan produknya hingga menjadi salah satu pebisnis besar yang sukses di Indonesia. Namun pada hakekatnya mempertahankan suatu usaha memang bukanlah hal yang mudah, terlebih usaha tersebut sudah masuk dalam skala besar. Permasalahan mulai timbul di dalam perjalanan bisnis PT. Nyonya Meneer dimulai meliputi permasalahan internal seperti pembagian kekuasaan dalam menjalankan bisnis dan krisis operasional, serta permasalahan yang melibatkan pihak eksternal seperti permasalahan hutang¹

Timbulnya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh PT. Nyonya Meneer disebabkan karena berbagai faktor seperti adanya kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pihak karena keserakahan, hingga ketidakmampuan PT. Nyonya Meneer beradaptasi dalam era globalisasi ini karena dikategorikan lambat dalam perkembangan teknologi baru serta kurangnya inovasi

¹Putusan Kasus Kepailitan PT. Nyonya Meneer dalam <http://bisnis.liputan6.com/read/3049608/kronologi-putusan-pailit-produsen-jamu-legendaris-nyonya-meneer> , diakses tanggal 28 Maret 2021.

produk yang menyesuaikan perkembangan jaman. Brand yang telah dikenal bahkan pernah menjadi nomor 1 pada jamannya serta lamanya suatu perusahaan berdiri tidaklah menjamin perusahaan akan tetap berjaya, apabila perusahaan tersebut tidak dapat memajemen perusahaannya dengan baik. Permasalahan ekonomi yang dialami oleh PT. Nyonya Meneer membuat perusahaan ini banyak hutang dan tidak bisa membayar hutangnya hingga PT. Nyonya Meneer dinyatakan pailit. Hutang sebesar 89 Milyar dengan 35 kreditor membawa PT. Nyonya Meneer ke persidangan Akhirnya pada tanggal 8 Juni 2015 dalam sidang yang dipimpin Dwiarso Budi Suniarso Majelis Hakim Pengadilan Niaga Kota Semarang, permasalahan piutang Ny. Meneer diberikan putusan untuk dibentuknya suatu perjanjian damai antara pihak debitor (Ny. Meneer) dan 35 kreditor mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.

Namun pada akhirnya perjanjian damai itu hanya berlangsung selama 2 bulan karena PT. Ny. Meneer tidak bisa melakukan kewajiban pembayaran hutang kepada para kreditor. Akhirnya perjanjian yang telah disepakati oleh pihak debitor dan kurator pada tanggal 8 Juni 2015 dianggap batal dan aset PT. Ny. Meneer mulai dikelola oleh kurator. Dalam kasis ini kurator juga menjalankan tugas sebagaimana mestinya dari mulai proses investigasi hingga melelang barang untuk membayar hutang kepada kreditor. PT. Nyonya Meneer sebagai perusahaan sebenarnya bukan saja hanya pabrik penghasil jamu, namun juga sebagai warisan bangsa Indonesia dengan ramuan obat tradisional khas Indonesia. Namun, sayangnya harus berakhir sebagai perusahaan yang pailit. Putusan pailit dianggap sebagai solusi yang terbaik, karena dianggap dapat memberikan perlindungan hukum untuk pihak-pihak terkait.

Kata Pailit merupakan bahasa Perancis yakni "Failite" yang berarti seorang debitor tidak mampu membayar hutangnya. Pengertian mengenai kepailitan juga sudah tertulis di dalam peraturan pailit lama yaitu Fv S. 1905 No. 217 jo. 1906 No. 348, yang berisikan bahwa seorang yang berhutang atau disebut juga dengan debitor yang berhenti membayar atau tidak bisa membayar hutang, kemudian akan disebut sebagai pailit. Perusahaan dapat dikategorikan menjadi pailit apabila telah gagal dalam berbisnis atau membayar hutangnya. Istilah pailit juga sering dikenal dengan kata "bangkrut". Kondisi perusahaan yang mengalami kepailitan atau kebangkrutan akan menyebabkan pihak-pihak kreditur saling berebut harta debitor, oleh karenanya perlu dilakukan pengaturan hukum dengan Undang-Undang.²

Pada kasus Kepailitan yang dialami oleh PT. Nyonya Meneer digunakan dasar hukum utama yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Suwarno (2019) juga menuliskan tentang masalah-masalah mengenai piutang antara pihak debitor dan kreditor sesuai dengan analisis putusan.³

²Shubhan, Hadi.(2009). Hukum Kepailitan: Prinsip, norma, dan Praktik di Peradilan. Jakarta :Kencana.

³ Suwarno, Ernawati. (2019). Penyelesaian Perkara Utang Piutang Antara Debitur Terhadap Kreditur Berkaitan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaankewajiban Pembayaran Utang. Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 6 Nomor 2 Desember 2019.

Berdasarkan Jurnal Hukum Adigama (2019) Oleh Indah Jacinda Dalam Analisis Putusan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Homologasi Pada Kasus Kepailitan PT Ny. Meneer, telah disebutkan bahwa PT. Ny. Meneer tidak bisa disebut wanprestasi dalam pemenuhan kewajiban perjanjian damai homologasi. Hal tersebut didasarkan dalam Pasal 1238 KUH Perdata, dimana PT. Ny. Meneer tidak pernah menerima surat somasi atas kelalaiannya dan surat perjanjian damai tersebut memang belum jatuh tempo (jatuh tempo pada tahun 2021).⁴ Dasar hukum yang digunakan selanjutnya adalah UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat 1. Dalam penerapan pasal tersebut pada kasus ini lebih menitik beratkan dalam prosedur pengurusan kasus kepailitan PT. Nyonya Meneer oleh hakim. Pada kasus ini hakim berusaha untuk menggali dan memahami masing-masing pihak agar dapat memutuskan suatu kebijakan yang adil. Oleh karenanya dalam kasus ini hakim memberikan solusi perjanjian perdamaian pada awalnya kepada kedua belah pihak. Namun pada akhirnya perjanjian tersebut batal karena pihak debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik dan akhirnya pihak debitor dinyatakan pailit. Pada kasus atau perkara kepailitan perlindungan hukum merupakan suatu hal yang diperlukan dalam berjalannya suatu peradilan. Namun, dalam realitanya dalam kasus-kasus kepailitan seringkali pihak debitor maupun kreditor mendapatkan ketidakadilan yang mengakibatkan kerugian bagi masing-masing pihak.

Oleh karenanya di butuhkan peran kurator dalam menyelesaikan suatu perkara kepailitan. Perihal mengenai kurator juga diatur di dalam Nola (2019) mengenai dampak tidak tepat memilih kurator yang sangat mempengaruhi proses pembagian harta pailit dan kekecewaan kreditor terhadap putusan hukum yang seharusnya objektif.⁵ Negara Indonesia sebenarnya sudah memiliki hukum atau peraturan mengenai kasus kepailitan, baik mengenai prosedur penyelesaian kasus kepailitan, maupun keadilan bagi pihak debitor dan kreditor dalam suatu kasus kepailitan. Namun dalam realitasnya, seringkali masih dijumpai putusan yang menitikberatkan salah satu pihak saja, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Pada kasus Kepailitan Ny. Meneer ini pihak debitor dianggap lalai dalam melakukan kewajiban pembayaran hutangnya, olehkarena itu hakim dalam hal ini harus bersikap tegas dan memeberikan putusan yang tidak menitikberatkan salah satu pihak saja. Berdasarkan hal tersebut pada penulisan artikel ini hendak dikaji mengenai hasil keputusan pengadilan dalam kasus kepailitan PT. Nyonya Meneer, dalam hal pemberian perlindungan hukum yang adil bagi pihak debitor dan juga pihak kreditor.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian dilakukan dengan metode penelitian yang sifatnya yuridis normatif. Sehingga dalam penelitian ini penedekatan atau penelitian kepustakaan didasarkan atau bersumber dari dokumen atau bahan hukum sekunder, seperti hasil publikasi penelitian para ahli hukum, buku, makalah, jurnal, hasil karya ilmiah (skripsi, thesis, disertasi) dan lain-lain. Dalam hal ini digunakan sumber yang berkorelasi dengan kasus permasalahan kepailitan Ny. Meneer terutama mengenai perlindungan hukum yang adil pihak debitor maupun kreditor.

⁴ Jacinda, Indah. (2019). Analisis Putusan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Homologasi Pada Kasus Kepailitan PT. Njonja Meneer. Jurnal Hukum Adigama. Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

⁵ Nola, Luthvi Febryka. (2019). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Terkait Kedudukan Upah Pekerja dalam Kepailitan. Jurnal Negara Hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada perkara kepailitan PT. Ny. Meneer, permasalahan kepailitan ini dibawa ke Pengadilan Niaga untuk memberikan keputusan yang adil bagi kedua belah pihak. Akhirnya pihak pengadilan memerikan keringanan bagi pihak debitur untuk dilakukannya Perjanjian Damai. Namun pihak debitur ternyata tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang dengan baik. Dalam perjanjian tersebut pembayaran seharusnya dilaksanakan dalam 5 tahun sejak tahun 2015-2020, namun pada realitasnya hingga bulan Mei 2017 pihak PT. Nyonya Meneer lalai memenuhi isi putusan perjanjian perdamaian tersebut. Oleh karena hal tersebut, Hakim Anggota Pudjo Hungul memutuskan pembatalan perjanjian perdamaian, dan menyatakan PT. Nyonya Meneer jatuh dalam kondisi pailit setelah gugatan yang diajukan oleh Hendrianto Bambang Santoso selaku pihak kreditor⁶. Dalam hal ini pihak kreditor merasa pihak debitur tidak akan mampu untuk membayar hutangnya, sehingga pihak kreditor melayangkan gugatan pailit PT. Ny. Meneer kepada Pengadilan. Setelah penerimaan gugatan tersebut, pihak Pengadilan Niaga Semarang memberikan keputusan dengan memberi keringanan bagi pihak debitur dengan mengeluarkan Perjanjian Perdamaian. Pada akhirnya perjanjian damai tersebut dibatalkan karena pihak kreditor menganggap PT. Ny. Meneer tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan kasus piutang tersebut. Kasus tersebut terus berjalan hingga pada akhirnya Pengadilan Niaga Semarang memutuskan untuk menyatakan PT. Ny. Meneer jatuh pailit. Akibat dari putusan tersebut semua aset milik PT. Ny. Meneer disita. Aset yang disita akan dihitung nilainya oleh para kurator, kemudian akan dijual atau dilelang untuk melunasi piutang.

Semenjak keluarnya keputusan bahwa PT. Ny. Meneer telah jatuh pailit maka perusahaan jamu legenda ini resmi ditutup dan seluruh karyawan dirumahkan. Keputusan pailit yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah melalui beberapa pertimbangan, diantaranya adalah :

- a. Pada dasarnya pihak debitur (PT. Ny. Meneer) telah memahami kewajibannya untuk membayar cicilan hutangnya yang telah ditentukan dalam jangka waktu 5 tahun, namun tidak melaksanakannya
- b. Tidak seimbang antara jumlah pembayaran yang dimaksud dengan kewajiban membayar.
- c. Pihak Ny, Meneer dinilai lalai dalam memenuhi kewajiban karena memberikan Bilyet Giro yang tidak bisa dicairkan karena rekening bank termohon telah ditutup atau diblokir.
- d. Suatu bentuk konsekuensi dari pembatalan perjanjian hutang, maka dari itu pihak debitur harus dinyatakan pailit.

Beberapa waktu setelah dikeluarkannya Putusan dari Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Semarang tersebut. Pada tanggal 10 Agustus 2017, pihak debitur (PT. Ny. Meneer) mengajukan permohonan Kasasi, dimana isi dari kontra memori permohonan kasasinya adalah⁷:

1. Pihak debitur merasa ada tidak adilan dalam pemutusan perkara ini. Hal tersebut didasarkan karena proposal perdamaian yang digunakan kurang sesuai. Dalam

⁶ Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor: 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Semarang

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN NiagaSmg jo. Nomor: 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg.

kasus ini terdapat 2 buah proposal perdamaian, diaman Proposal perdamaian telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Mei 2015. Namun pada realitasnya. Penjatuhan keputusan pailit didasarkan dari perjanjian damai atau proposal perdamaian 5 Maret 2015. Berdasarkan hal tersebut pihak debitur merasa seharusnya Proposal Perdamaian 5 Maret 2015 tidak bisa dijadikan sebagai bukti acuan. Pihak pemohon dalam hal ini merasa "*Judex Facti*" atau terdapat kekeliruan oleh Pihak Pengadilan dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan. Pihak pemohon merasa "*Judex Facti*" tidak menerapkan keadilan dalam memberikan keputusan hukum.

2. Terkait dengan pernyataan hakim, dimana pihak debitur dinyatakan memberikan jumlah pembayaran yang tidak sebanding atau signifikan serta adanya kelalaian pihak Ny. Meneer terkait pemblokiran rekening oleh Bank. Pihak debitur menyatakan "*Judex Facti*" lalai dalam mempertimbangkan bukti-bukti dalam persidangan. Pihak debitur merasa "*Judex Facti*" tidak menilai itikat baik atas pembayaran yang dilakukan (dibuktikan dengan bukti transfer T-5 sampai dengan T-18). Pihak debitur juga mengataka 2 hari sebelum dibatalkannya perjanjian damai, pihak debitur masih melaksanakan kewajibannya. Pihak Ny. Meneer juga tidak merasa pernah mendapatkan somasi dari pihak kreditur yang menyatakan bahwa pihak debitur tidak bertanggung jawab atau wanprestasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya Terlebih lagi perjanjian damai tersebut seharusnya berakhir pada bulan Juli 2020, sehingga pihak Ny. Meneer jelas tidak bisa dikatakan lalai dalam hal tersebut dan termohon kasasi adalah suatu keputusan yang dinilai tidak adil dan terlalu terburu-buru..
3. Tidak adanya kelonggaran kepada pihak Pemohon Kasasi. Pihak debitur merasa, seharusnya diberikan waktu kurang lebih satu bulan untuk menyelaskan kewajibannya, terhitung sejak di keluarkannya putusan pemberian kelonggaran. Menurut pihak debitur "*Judex Facti*" seharusnya memepertimbangkan Pasal 170 (3) UUK PKPU, dimana dalam realitasnya pihak debitur tidak pernah diberikan atau diberitahukan mengenai putusan pemberian kelonggaran. Pihak PT. Ny. Meneer merasa keputusan tersebut tidak adil karena merasa perusahaanya masih memiliki prospek untuk berkembang dan bisa melakukan kewajiban pembayaran hutang. Putusan pembatalan perjanjian damai dirasa oleh pihak PT. Ny. Meneer menjadi suatuketidakpastiaan hukum. Dari sudut pandang pihak PT. Ny. Meneer, adanya kesepakatan yang telah terbentuk antara kedua belah pihak menunjukkan adanya suatu kepercayaan pihak kreditur terhadap itikat baik debitur terkait pembayaran hutangnya.. Dengan adanya pembatalan perjanjian tersebut tanpa putusan pemberian kelonggaran atau somasi maka pihak debitur menyatakan "*Judex Facti*" lalai dalam memberikan pertimbangan dan keputusan suatu perkara hukum. Hal tersebut juga menjadi contoh yang buruk dalam penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia.

Sejak dikeluarkannya keputusan pailit maka debitur yang dinyatakan pailit telah kehilangan haknya untuk mengurus harta miliknya. Putusan Pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan menandakan akan adanya langkah selanjutnya berupa kepengurusan aset debitur yang dinyatakan pailit. Kepengurusan yang dimaksudkan adalah dengan melakukan penyegeelan aset pihak pailit, pencatatan nilai aset pihak pailit, membuka

surat-surat telegram debitor pailit, mengalihkkan harta pailit.melakukan penyimpanan harta pailit, mengadakan perdamaian guna menjamin suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara.

Keputusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Agustus 2017 yang dipimpin oleh Hakim Pengawas Edi Suwanto, menandakan bahwa PT. Nyonya Meneer telah kehilangan seluruh kekuasaannya dalam pengelolaan aset atau hartanya. Selanjutnya para pihak kreditur akan melakukan pertemuan atau rapat dengan Pengadilan terkait pencocokan jumlah piutang dengan aset milik debitor pailit.⁸ Namun, memang terdapat salah satu dampak negatif yang amat besar atas penjatuhan keputusan pailit tersebut, yakni kepada para karyawan perusahaan. Pada hakekatnya seharusnya karyawan perusahaan yang dinyatakan pailit seharusnya memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan, namun pada realitasnya seringkali hak karyawan harus berbenturan dengan hak yang dimiliki kreditor.⁹

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK DEBITOR DAN PIHAK KREDITOR

Berdasarkan pendapat ahli hukum, Sudikno Mertokusuma, disebutkan bahwa hukum itu pada hakekatnya memiliki tujuan supaya kepentingan manusia tercapai dan terlindungi, terutama dalam pembagian kewajiban dan hak tiap individu Berdasarkan hal tersebut seharusnya dalam kondisi pailit sekalipun, dimata hukum seorang debitor dan kreditur memiliki hak perlindungan hukum yang sama. Dalam kasus kepailitan PT. Ny. Meneer ini perlindungan hukum yang diterima oleh pihak debitor dan kreditor adalah :

1. Kreditor

Dalam setiap kasus kepailitan pihak kreditor pastinya merupakan pihak yang merasa dirugikan karena pihak debitor yang tidak bisa melunasi tanggungjawab hutangnya terhadap pihak kreditor. Penyelesaian permasalahan piutang merupakan suatu proses yang rumit dan panjang sehingga dibutuhkan bantuan pihak ketiga yaitu Pengadilan Niaga. Secara normatif, dimata hukum pihak kreditor dapat melayangkan gugatan terhadap pihak debitor ke Pengadilan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permohonan untuk penyelesaian perkara pun telah diterima oleh Pengadilan dan diberlakukannya perjanjian damai hingga akhirnya pihak Pengadilan Niaga menjatuhkan keputusan pailit bagi pihak debitor. Ketika hak kreditor tidak dipenuhi setelah adanya Perjanjian Damai maka disini pihak kreditor berhak untuk memohon permintaan keputusan pailit, dan hak permohonan tersebut juga dipenuhi oleh pengadilan. Untuk membayar kerugian yang dialami oleh setiap pihak kreditor karena ketidakmampuan pihak debitor dalam pembayaran hutang, maka pengadilan Niaga memutuskan untuk pengelolaan aset debitor oleh kurator sehingga tiap-tiap kreditor nantinya dapat memperoleh haknya dengan adil. Kepastian dan perlindungan hukum yang diterima oleh para pihak kreditor membuktikan bahwa pada dasarnya Hakim telah mencoba bersikap adil dan berusaha memberikan solusi terbaik kepada semua pihak, ditinjau dari aspek hukum. Walaupun keputusan

⁸ Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor: 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg.

⁹ Satjipto Rahardjo. (2003). Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia. Jakarta :Kompas

tersebut tidak bisa menyenangkan semua pihak, keputusan Hakim dalam hal ini dinilai cukup adil. Meskipun pihak PT. Nyonya Meneer sempat menyatakan Kontra Memori Kasasi karena tidak pernah diberikan Somasi dan Putusan Kelonggaran dalam pemenuhan kewajiban, tetap asaja PT. Ny. Mener telah dianggap lalai dan bersikap tidak profesional.

2. Debitor

Pihak debitor dalam hal ini adalah PT. Ny. Meneer dinilai telah lalai dan melanggar hak-hak dari kreditor. Berbagai permasalahan internal maupun eksternal debitor dinilai sangatlah ceroboh dan menyebabkan banyak kerugian pihak-pihak kreditor hingga akhirnya pihak debitor dilaporkan ke Pengadilan Niaga. Meskipun dalam hal ini pihak PT. Nyonya Meneer dianggap salah karena tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran piutang namun hukum tetap memandangnya sebagai subyek hukum yang harus diperlakukan dengan adil. Hakim sebagai penegak hukum, berusaha bersikap adil dan tidak memihak pihak manapun agar permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik. Pengeluaran Putusan Pejanjian Damai merupakan salah satu bentuk penerapan pemberian hak kepada pihak debitor. Namun, pada realitasnya perjanjian tersebut memang kurang diindahkan oleh pihak debitor dan menimbulkan berbagai masalah. Meskipun begitu pihak debitor tetap diperlakukan dengan baik dan sewenang-wenang oleh pihak Pengadilan. Pihak kreditor pun juga bersikap sopan sesuai dengan peraturan yang ada, meskipun memang keputusan akhir adalah penjatuhan keputusan pailit bagi pihak debitor

D. PENUTUP

Dalam kasus kepailitan PT. Nyonya Meneer telah dilaksanakan penyelesaian sesuai dengan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa pihak kreditor dan pihak debitor sudah mendapatkan perlindungan hukum. Pihak kreditor telah mendapat pembayaran hutang dari pihak debitor, sedangkan pihak debitor akhirnya mendapatkan jalan keluar dari permasalahan hutang perusahaan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman telah di terapkan dengan baik untuk menyelesaikan kasus kepailitan PT. Nyonya Meneer.

DAFTAR PUSTAKA

Shubhan, Hadi.(2009). Hukum Kepailitan: Prinsip, norma, dan Praktik di Peradilan. Jakarta :Kencana.

Satjipto Rahardjo. (2003). Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia. Jakarta :Kompas.

Suwarno, Ernawati. (2019). Penyelesaian Perkara Utang Piutang Antara Debitur Terhadap Kreditur Berkaitan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaankewajiban Pembayaran Utang. Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 6 Nomor 2 Desember 2019.

Jacinda, Indah. (2019). Analisis Putusan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Homologasi Pada Kasus Kepailitan PT. Njonja Meneer. Jurnal Hukum Adigama. Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

Nola, Luthvi Febryka. (2019). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Terkait Kedudukan Upah Pekerja dalam Kepailitan. Jurnal Negara Hukum

Dalam penjelasan Umum UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Dalam penjelasan Umum UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

KehakimanPutusan

Mahkamah Agung Nomor: 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga

Smgjo. Nomor: 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg.

Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor: 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga

Smg.

Kronologi putusan pailit produsen jamu legendaris Nyonya Meneer, melalui <http://bisnis.liputan6.com/read/3049608/kronologi-putusan-pailit-produsen-jamu-legendaris-nyonya-meneer> , tanggal akses 28 Maret 2021.

Nyonya Menneer dari konflik keluarga hingga hutang berujung pailit <https://www.merdeka.com/peristiwa/nyonya-meneer-dari-konflik-keluarga-hingga-utang-berujung-pailit.html> diakses tanggal 28 Maret 2021